



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2016.**

**Pasal I**

Ketentuan BAB III dan BAB V pada lampiran Peraturan Bupati Petajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Petajam Paser Utara Tahun 2016 diubah, sehingga keseluruhan Ketentuan BAB III dan BAB V pada lampiran Peraturan Bupati Petajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Petajam Paser Utara Tahun 2016 berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara.

Ditetapkan di Petajam  
pada tanggal 16 Desember 2016

**BUPATI PETAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Petajam  
pada tanggal 16 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**TOHAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2016 NOMOR 30.**